

2-28-2016

## Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

Neneng Yani Yuningsih  
*University of Padjadjaran, nenengyani@yahoo.co.id*

Valina Singka Subekti  
*Universitas Indonesia*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Other Political Science Commons](#), and the [Rural Sociology Commons](#)

---

### Recommended Citation

Yuningsih, Neneng Yani and Subekti, Valina Singka (2016) "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013," *Jurnal Politik*: Vol. 1: Iss. 2, Article 2.

DOI: 10.7454/jp.v1i2.1121

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol1/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Politik by an authorized editor of UI Scholars Hub.

# Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

NENENG YANI YUNINGSIH\*

Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD  
Jalan Raya Bandung-Sumedang KM 21, Jatinangor, 45363  
Indonesia

VALINA SINGKA SUBEKTI\*\*

Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia  
FISIP Gedung B Lantai 2, Kampus UI Depok, 16424  
Indonesia  
Email: nenengyani@yahoo.co.id

## ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya pemahaman yang berbeda mengenai aktivitas politik di desa. Desa adalah embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia dan basis bagi demokrasi bangsa, salah satunya dapat ditunjukkan melalui aktivitas pemilihan kepala desa (Pilkades). Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pilkades tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan dalam rangka suksesi kepemimpinan di desa atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa. Akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga bagi masyarakat desa Pilkades lebih emosional dan rasional dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan lainnya seperti Pilkada, Pileg bahkan Pilpres. Tulisan ini mengkaji Pemilihan Kepala Desa dengan mengarahkan analisis pada tiga desa di Jawa Barat dengan tipologi berbeda yaitu Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya (Desa Tradisional); Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung (Desa Transisional); Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang (Desa Modern). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik demokrasi dalam Pilkades di 3 (tiga) desa sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari demokrasi, namun sebagian kriteria lainnya masih belum terpenuhi.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Politik Lokal, Demokrasi Desa

## ABSTRACT

This research was motivated by variety of understandings of political activities in villages. The article argues that village is considered as the embryo for the formation of political society and government in Indonesia, which is also the basis for this democratic nation. This consideration can be seen from the activities of village's headman

---

\* Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD.

\*\* Penulis adalah Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

elections. Headman election is a political activity that shows how democratic process can take place in village level. Therefore, headman elections cannot be separated from the dynamic development of the political situation in the village. It is not merely a power struggle within the leadership's succession in the village or the campaign strategy applied to gain support from the wider community, but more than that it is all about prestige, dignity and honor. So for the villagers, the headman election is more emotional and rational in comparison with other elections such as local elections, even presidential elections. This research examines the Headman Election with direct analysis of three villages with different typologies. They villages are Neglasari Village in Salawu, Tasikmalaya (Traditional Village); Cimekar Village in Cileunyi, Bandung (Transitional Village); Cipacing Village in Jatinangor, Sumedang (Modern Village). Those three villages are located in the province of West Java. The result shows that practice of democracy in those three villages has worked partly according to some ideal criteria of democracy, nevertheless has not worked yet in some others criteria.

Keywords: Village Leader Elections, Local Politics, Village Democracy

## PENDAHULUAN

Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Dalam penelitian Sadu Wasistiono (1993) Pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat.<sup>1</sup>

Studi tentang desa sesungguhnya telah dilakukan dan ditulis oleh para peneliti sejak lama. Salah satunya tentang Demokrasi di Pedesaan Jawa yang dilakukan oleh Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko M. Prijono tahun 1983 yang melakukan penelitian tentang desa di Jawa terkait dengan dominasi elite desa yang berorientasi pada pemerintah supradesa. Hal ini menjadi pertanda substantif mengenai adanya kemunduran demokrasi desa. Dua hal yang menjadi fokus penelitian dalam hal demokrasi tradisional desa itu yaitu musyawarah dan gotong

---

<sup>1</sup> Dalam penelitiannya yang berjudul *Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada 134 desa di Provinsi DT. Jawa Barat)*, terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tersebut: diantaranya bahwa karena menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan desa, maka terdapat nilai yang berpengaruh pada karakteristik calon kepala desa yang diinginkan oleh masyarakat pemilih. Mereka menginginkan calon yang berpendidikan, kaya dan berpengaruh jadi bukan yang berpengaruh semata-mata.

royong. Kedua peneliti ini mencatat bahwa kemunduran ini disebabkan oleh perubahan sosial, ekonomi dan pergeseran kepemimpinan kepala desa yang tidak lagi menjadi “bapak” bagi rakyatnya. Peran kepala desa bergeser dari pemimpin ke administrator. Perubahan-perubahan tersebut erat kaitannya dengan masuknya nilai-nilai luar (modern) ke dalam masyarakat desa.

Artikel ini mengkaji tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa-desa dengan tipologi desa yaitu desa tradisional, desa transisional dan desa modern. Tulisan ini tidak bermaksud untuk membandingkan ketiga tipologi desa tersebut, akan tetapi lebih kepada mendeskripsikan proses Pilkades di desa-desa tersebut. Fokusnya untuk melihat apakah aktivitas Pilkades di tiga desa itu merupakan fenomena yg sepenuhnya memenuhi kriteria ideal demokrasi atau tidak. Untuk itu tulisan ini tidak menggunakan metode perbandingan. Adapun perumusan tipologi desa mendasarkan pada rumusan Rahardjo Adisasmita (2006) dan rumusan dari Sapari Imam Asyari (1993).

Pilkades merupakan peristiwa politik di tingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya. Ketiga tipologi desa di atas mewakili keragaman desa yang memiliki perbedaan perkembangan yang dialami desa hingga kini sehingga analisis dalam artikel ini bermuara pada keinginan untuk menjawab pertanyaan apakah aktivitas Pilkades di ketiga tipe desa itu merupakan fenomena yang memenuhi sepenuhnya kriteria ideal dari demokrasi atau tidak. Adapun desa-desa yang diteliti adalah Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang bertipologi tradisional, Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang bertipologi transisional dan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor yang bertipologi modern.

Identifikasi terhadap desa-desa yang menjadi obyek penelitian didasarkan pada ciri-ciri yang terdapat pada desa-desa tersebut. Desa Neglasari, diidentifikasi sebagai desa tradisional, karena beberapa sebab. Pertama, di bagian wilayah dari Desa Neglasari terdapat Kampung Adat Naga sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh karakter tradisional masyarakatnya. Kedua, mana-

jemen pemerintahan pun belum terselenggara dengan baik. Ketiga, desa itu juga belum mampu mandiri dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri. Selain itu, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di desa tersebut juga belum berfungsi baik dalam mengorganisasikan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik dan pemerintahan di desa.

Desa Cimekar diidentifikasi sebagai desa transisional. Selain karena berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang serta wilayahnya sebagian berkarakter perdesaan dan perkotaan, desa transisional ini mulai mampu mandiri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Di samping itu, manajemen pemerintahannya pun cukup tertata meskipun belum terorganisasi baik. Begitu pula ada peran BPD dalam mengorganisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam aktivitas politik dan pemerintahan di desa.

Sementara itu, Desa Cipacing diidentifikasi sebagai desa modern. Desa Cipacing ini berkarakter desa industri mengingat ada sekitar enam industri besar yang berskala nasional dan internasional yang berlokasi di desa tersebut. Desa bertipologi modern ini telah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Manajemen pemerintahan desa ini, sama halnya dengan Desa Cimekar, terselenggara cukup baik meskipun belum terorganisasi baik. Selain itu, di Desa Cipacing juga banyak tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga masyarakat yang aktif dalam aktivitas-aktivitas politik dan pemerintahan desa.

## KERANGKA TEORETIS

Artikel ini menganalisis tentang dinamika politik di tingkat desa melalui analisis terhadap proses pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, teori yang digunakan untuk mendekati kasus salah satunya adalah teori politik lokal. Sebagaimana halnya kehidupan politik di desa yang langsung menyentuh kepentingan politik paling mendasar dari masyarakat, politik lokal diyakini lebih memengaruhi kehidupan setiap hari dibanding politik nasional. Hal ini seperti ditegaskan oleh Terry Christensen (1995, 1) bahwa:

*“National politics may be associated with the bigger problems that look more attractive because many media review them. But national politics do not directly affect the basic issues. While local politics might look just ordinary even insignificant, but as an individual or as a small group of people, we can influence and involved in local politics more than the larger national politics that even located far away from us. Local politics occur within a city, region and country. So it is easy to compare what you observe in one community than a set of other community.”*

Lebih lanjut Terry Christensen (1995, 1) menegaskan bahwa secara definisi, politik lokal menekankan pada pengambilan keputusan, pengambilan suara, dan kebijakan publik yang dilakukan di tingkat lokal ketika seorang individu atau sekelompok kecil masyarakat dapat terlibat dan memengaruhi secara langsung. Selain penggunaan teori politik lokal, kajian dalam penelitian ini juga menggunakan teori desentralisasi dan otonomi daerah untuk mendukung penggunaan teori politik lokal. Hal ini karena mendiskusikan tentang otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari bahasan desentralisasi.

Menurut Sarundajang (1999) sudut politik desentralisasi sebagai permainan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Penyelenggara desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Di bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Adanya otonomi membuka kemungkinan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Sementara perbincangan tentang otonomi desa seringkali dikaitkan dengan otonomi daerah dan bahkan seringkali disama-artikan. Padahal

istilah otonomi daerah dan otonomi desa berbeda satu sama lain. Otonomi desa tidak dapat dipahami sebagai pemberian atau konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Otonomi desa telah sejak lama. Bahkan, kalau ditelusuri dari sejarah keberadaan desa-desa di Indonesia, maka akan terlihat jelas bahwa pada dasarnya otonomi desa lebih dulu ada daripada otonomi daerah.

Penjelasan mengenai otonomi desa dapat merujuk pada pendapat Soetardjo Kartohadikoesoemo (1964, 182) bahwa otonomi adalah hal yang melekat pada desa. Menurutnya:

”...daerah desa adalah daerah otonom yang paling tua. Ia didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara-negara (kerajaan). Oleh karena itu maka ia mempunyai hak otonomi penuh. Kekuasaannya tidak saja berisi pemerintahan dalam arti sempit (bestuur), akan tetapi juga berisikan pemerintahan dalam arti yang lebih luas (regering), sebab desa juga berkuasa atas: pengadilan, perundang-undangan (legislatif), kepolisian, malah juga pertahanan. Jadi daerah desa mempunyai otonomi yang sangat luas, jauh lebih luas daripada otonomi daerah-daerah yang lebih besar yang didirikan di kemudian hari...”

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks.

Menurut HAW Widjaja (2008), desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

Jadi, desa telah diakui secara resmi sebagai sebuah entitas demokratis yang memiliki kekuatan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri. Di kalangan ilmuwan muncul dua kutub pendapat mengenai hal ini. Di satu pihak mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya proses seleksi kepemimpinannya melalui Pilkades bukanlah bentuk demokrasi, sedangkan di pihak lain mengatakan bahwa pemerintahan desa dengan proses pemilihan kepemimpinannya merupakan wujud nyata dari demokrasi langsung bahkan disebutkan sebagai demokrasi yang murni.

Pandangan kutub pertama antara lain dikemukakan oleh Justun M.v.d. Kroef (1965) dalam tulisannya berjudul *'Far Aid and Social Tradition in Indonesia and Agrarian Reform and Indonesian Communist Party'* yang mengatakan bahwa: *"The Indonesian village is not a democracy, nor does it provide a basis for democratic technique of organization and operation as these are understood in the west"*.

Bantahan terhadap pendapat Justun M.v.d Kroef banyak dikemukakan oleh ahli-ahli dari Indonesia. Pendapat Justun M.v.d Kroef tersebut melahirkan pandangan kedua yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dengan otonominya termasuk di dalamnya proses Pilkades merupakan bentuk sebuah demokrasi. Pandangan ini dianut oleh sebagian besar pemikir-pemikir Indonesia. Bahkan seringkali dikatakan bahwa kehidupan demokrasi di desa merupakan sumber inspirasi bagi kehidupan demokrasi bangsa Indonesia.

Salah satu yang mengemukakan pandangan ini adalah Ina E. Slamet (1965, 64) bahwa: "demokrasi di desa bukan demokrasi Barat, melainkan demokrasi asli dari masyarakat primitif yang belum mengenal akan stratifikasi sosial". Sedangkan Koentjoro Poerbopranoto (dalam Wasistiono 1993, 83) menyebut demokrasi pada kesatuan masyarakat hukum seperti desa dan nama lainnya yang sejenis sebagai demokrasi musyawarah, demokrasi gotong royong atau demokrasi *ala* Indonesia. Penegasan selanjutnya ditegaskan Moch. Hatta (dalam Sulaeman 2010) bahwa demokrasi semacam itu disebutnya sebagai demokrasi kolektif yang mengandung di dalamnya cita-cita demokrasi sosial. Menurut



Hatta: “Di desa-desa sistem yang demokrasi masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”.

Perdebatan terkait apakah dinamika politik dalam proses pemilihan kepala desa merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai demokrasi atau bukan dapat merujuk pada lima kriteria ideal demokrasi dari Robert Dahl (1989), yaitu:

1. *Effective participation* (*partisipasi efektif*); Adanya kesempatan yang sama dan setara untuk berpartisipasi.
2. *Voting equality at the decisive stage* (*kesetaraan pilihan*); Adanya jaminan penilaian setiap pilihan dihitung setara.
3. *Enlightened understanding* (*pemahaman yang memadai*); Adanya pemahaman yang memadai untuk menemukan dan menentukan pilihan terbaik.
4. *Control of the agenda* (*kontrol terhadap agenda*); Kesempatan untuk menentukan masalah politik.
5. *Inclusiveness* (*inklusif*); dan tidak adanya pengecualian untuk seluruh warga/pemilih.

Demikian lima kriteria ideal demokrasi dari Robert Dahl. Seluruh kriteria dari Dahl di atas akan penulis gunakan untuk dikaitkan dengan temuan-temuan penelitian di bagian analisis.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang Dinamika Politik di Tingkat Desa yang berfokus pada Proses Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini mengumpulkan data yang spesifik dan mengeksplorasi makna dari data yang diperoleh tentang suatu peristiwa, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Karakteristik eksploratif ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell (2002) bahwa:

“Riset kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terjadi pada berbagai individu atau sekelompok orang, yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan pertanyaan dan prosedur yang sudah muncul; yakni dengan mengumpulkan data menurut setting partisipan, menganalisis data secara induktif, mengolah data dari yang spesifik menjadi tema umum, dan membuat penafsiran mengenai makna di balik data.”

Ada beberapa alasan mengapa penulis menggunakan pendekatan kualitatif. *Pertama*, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dinamika politik di tingkat desa melalui analisis proses Pilkades. Untuk alasan tersebut maka pengkajian dilakukan dengan cara mengeksplorasi data untuk memungkinkan deskripsi dan analisis menjadi lebih fokus dan mendalam. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan eksplorasi terhadap proses Pilkades yang diteliti berdasarkan tipologi tradisional, transisional dan modern. Dari eksplorasi tersebut diharapkan dapat dijelaskan dinamika yang terjadi dalam politik pedesaan.

*Kedua*, data yang digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber (*multiple resources of data*). Artinya data dalam penelitian kualitatif tidak terpaku pada sumber data yang tunggal. *Multiple resources of data* memungkinkan peneliti untuk tidak hanya terpaku pada data penelitian yang telah dikumpulkan di lapangan, namun juga membandingkannya dengan pemberitaan di media massa atau hasil penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya. Teknik ini juga penting untuk meminimalisir bias data, yang mungkin terjadi akibat kecenderungan bersifat subjektif baik dari informan, media massa maupun dari interpretasi peneliti terhadap data tersebut.

*Ketiga*, teori-teori dalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan menjadi variabel yang ketat sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji, sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Bukan berarti penelitian ini tidak memiliki batasan teoritis, hanya saja perbedaannya terletak pada bagaimana teori itu dimanfaatkan. Dalam penelitian kualitatif, teori tidak dimaksudkan untuk diuji, namun te-

ori-teori ini lebih dimanfaatkan sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial penelitian secara lebih luas dan mendalam. Kedudukan teori yang seperti inilah yang diperlukan dalam penelitian ini.

Sementara pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi non partisipatif, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tokoh masyarakat dari 3 (tiga) desa dan dokumentasi<sup>2</sup>. Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data berupa teks, gambar atau suara. Oleh karena itulah, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono 2010, 244) bahwa analisis data kualitatif merupakan:

“Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari

---

<sup>2</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui: 1) Studi Kepustakaan; dengan cara mempelajari informasi dari telaah buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, artikel-artikel, jurnal-jurnal, situs web, maupun bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 2) Studi Dokumentasi; dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang tertulis, baik berupa dokumen pribadi maupun dokumen resmi. 3) Studi Lapangan (*Field Study*); dilakukan dengan mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari tempat penelitian. Adapun studi lapangan ini akan dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu: a) Observasi non-partisipatif (pengamatan langsung); yaitu peneliti datang langsung ke tempat kegiatan dari obyek yang diamati, namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. b) Wawancara mendalam (*depth interview*); dilakukan dengan cara wawancara berhadapan (*face-to-face interview*), melalui telepon (*telephone interview*), maupun dengan media surat elektronik (*e-mail*) terhadap informan yang dianggap dapat memberi informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Informan dari Desa Neglasari: Sobirin; Mantan Kepala Desa Neglasari, Syahidin; Sekretaris Desa Neglasari/Pejabat Sementara Kepala Desa, Rukman; Panitia Pemilihan Pilkades. Informan Desa Cimekar Didin Saepudin., S.Pd.I; Kepala Desa Cimekar (Terpilih) Lili Mulyana.,SH; Sekretaris Desa Cimekar, H. Nasro'i; Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ening; Panitia Pemilihan Pilkades. Informan Desa Cipacing Iwan Kurniawan.,SE; Kepala Desa Cipacing (terpilih), Gugun Gunawan; Sekretaris Desa NeglasariTuadji Harjanto; Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Suherman; Panitia Pemilihan Pilkades. c) *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan kegiatan penggalian informasi yang dilakukan dengan membuat kelompok diskusi dengan narasumber/informasi yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”

#### PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA NEGLASARI TAHUN 2008

*Electoral process* dalam Pilkades merupakan seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan Pilkades yang merujuk pada seleksi di tingkat desa, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemilihan dan pelantikan calon yang memperoleh suara terbanyak. Bagi masyarakat Desa Neglasari menjadi kepala desa adalah jabatan yang harus diisi oleh orang yang setidaknya berasal dari keturunan *kuwu* (sebutan bagi kepala desa) terdahulu, atau setidaknya keturunan pejabat desa, atau warga desa yang mendapat restu dari *sesepuh/kokolot* desa. Masyarakat Desa Neglasari beranggapan bahwa yang menjadi kepala desa haruslah seseorang yang secara kehidupan sosial memiliki karisma dan dihormati oleh masyarakat baik karena dirinya maupun karena keluarganya.

Selain *kuncen* Kampung Naga, sebagai tokoh sentral kekuasaan yang dihormati dan memiliki karisma di hadapan masyarakat Neglasari dan sekitarnya, salah satu keluarga yang juga dianggap memiliki karisma dan penghormatan dari masyarakat adalah keluarga yang memiliki keturunan *kuwu* atau pejabat desa. Hal ini menyebabkan minat masyarakat desa menjadi kepala desa sangat rendah. Adanya pengaruh restu *sesepuh/kokolot* desa dan *kuncen* Kampung Naga terhadap bakal calon kepala desa menyebabkan warga desa tidak berani untuk mencalonkan diri tanpa melewati seleksi informal yang dilakukan oleh *sesepuh/kokolot* desa.

Proses seleksi secara informal bakal calon kepala desa yang dilakukan oleh *sesepuh/kokolot* desa ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam tradisi Pilkades. Proses seleksi ini tidak masuk ke dalam tahapan prosedural sesuai regulasi, tetapi menjadi kebiasaan dalam proses Pilkades Neglasari. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami mengapa antusiasme masyarakat untuk mencalonkan diri dalam Pilkades tidak terlalu tinggi. Hal ini bukan semata masyarakat tidak mau terlibat, akan tetapi masyarakat menunggu respons dari para *sesepuh/kokolot* desa

terkait calon kepala desa, termasuk bakal calon yang mungkin diajukan oleh para *sesepuh/kokolot* desa tersebut.

Pengajuan bakal calon ini telah melalui mekanisme seleksi di tingkat para *sesepuh/kokolot* desa, dengan persyaratan seleksi yang ditentukan secara informal oleh para *sesepuh/kokolot* desa tersebut. Syarat utamanya adalah terkait dengan pemahaman dan perilaku para bakal calon tersebut yang bersumber pada agama dan *darigama* (adat) dengan syarat kompetensi harus memiliki kemampuan *dongeng* (pandai berbicara), *dangung* (penampilan/wibawa), *dangiang* (karisma).

Proses seleksi bakal calon kepala desa di Neglasari menunjukkan betapa masyarakat desa memiliki kearifan yang tinggi terkait dengan “kompetensi” orang yang akan menjadi pemimpin mereka. Penting untuk dipahami bahwa menjadi kepala desa artinya bahwa kehidupannya akan menyatu dengan kehidupan masyarakat desa. Interaksi yang paling dekat antara pemimpin dengan rakyatnya adalah interaksi antara kepala desa dengan warga desa. Atas dasar itulah penentuan bakal calon kepala desa di Neglasari diseleksi ketat secara informal di tingkat *sesepuh/kokolot* desa, sebelum dicalonkan secara prosedur ke tahap penjarangan dan penyaringan oleh panitia penyelenggara Pilkades.

Melihat pada bakal calon kepala desa yang lolos dari seleksi oleh para *sesepuh/kokolot* desa dan juga lolos dalam tahap penjarangan dan penyaringan oleh panitia pemilihan kepala desa Neglasari ternyata berdampak pada sikap masyarakat terhadap Pilkades. Setelah mengetahui bakal calon kepala desa yang lolos dari seleksi *sesepuh/kokolot* mulai menunjukkan antusiasmenya terhadap suksesi pemimpin di tingkat desa ini. Masyarakat mulai mencari informasi dan membaca sikap para *sesepuh/kokolot* desa ke mana sekiranya arah suara mereka ketika proses pemungutan suara. Hal ini menunjukkan pengaruh besar *sesepuh/kokolot* desa terhadap pengambilan keputusan warga desa dalam menentukan pilihannya.

Selain *sesepuh/kokolot* desa, warga desa juga membaca arah pilihan untuk calon kepala desa ini dari sikap politik masyarakat Kampung Naga. Jika masyarakat Kampung Naga berkecenderungan sikap politiknya ke arah calon kades tertentu, maka masyarakat dipastikan akan

memilih calon kades sesuai pilihan masyarakat Kampung Naga. Jadi dalam *electoral process* Pilkades Neglasari teridentifikasi aktor-aktor penting yang sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan formal akan tetapi sebaran pengaruhnya sangat besar terhadap masyarakat desa. Aktor-aktor tersebut adalah *sesepuh/kokolot* desa dan *kuncen* Kampung Naga.

Pilkades juga tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Teori demokrasi mengajarkan bahwa demokratisasi membutuhkan hadirnya masyarakat sipil yang terorganisir secara partisipatif. Partisipasi merupakan kata kunci utama dalam masyarakat sipil yang menghubungkan antara rakyat biasa dengan pemerintah. Begitu pula yang disyaratkan dalam Pilkades, meskipun sesungguhnya dalam politik di tingkat desa partisipasi bukan sekadar keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan BPD, tetapi juga partisipasi dalam kehidupan sehari-hari yang berurusan dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Meskipun kenyataan menunjukkan ada pengaruh besar dari *sesepuh/kokolot* desa dalam partisipasi masyarakat Neglasari, akan tetapi makna partisipasi masyarakat Neglasari pada Pilkades menunjukkan bahwa masyarakat Neglasari adalah masyarakat yang aktif dalam politik di desa. Masyarakat Neglasari memiliki keterbukaan sikap terhadap keikutsertaan mereka dalam Pilkades. Hanya saja memang bagaimana keterlibatan itu dilakukan sangat dipengaruhi oleh keputusan dan arahan dari para *sesepuh/kokolot* desa yang juga di dalamnya termasuk *kuncen* Kampung Naga dan Masyarakat Kampung Naga itu sendiri.

Meskipun keterlibatan dalam proses politik dipengaruhi oleh *sesepuh/kokolot* desa, namun tidak mengurangi esensi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades Neglasari. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Karena melekat, maka hak ini tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Konsep inilah yang ditunjukkan masyarakat Neglasari dalam Pilkades. Bagi masyarakat Neglasari terlibat dalam memilih pemimpin di desa adalah penting sebagai bagian dari upaya menitipkan diri terhadap pemimpin desa terpilih agar bisa menjaga kehidupan mereka. Jadi ketika *sesepuh/ko-*

*kolot* desa telah menentukan calon yang akan terpilih dalam Pilkades, masyarakat Neglasari sebagai pemilih tidak terkotak pada pendukung masing-masing calon. Begitupun dengan calon kepala desa, adanya sisi kompetitif hanya karena mereka berada pada situasi yang harus dipilih bukan pada situasi harus menang.

Partisipasi politik masyarakat Desa Neglasari dalam Pilkades didorong oleh keterikatan mereka terhadap *sesepuh/kokolot* desa di masing-masing kampung. Proses kampanye di Desa Neglasari dilakukan secara bersama-sama di tempat/lokasi kampanye yang sama dengan tim sukses yang sama. Hal ini dilakukan karena sesungguhnya semua calon kepala desa yang telah ditetapkan tidak mencalonkan dirinya sendiri melainkan “dipilih dan ditunjuk” terlebih dahulu oleh para *sesepuh/kokolot* desa yang berasal dari setiap kampung. Proses yang melibatkan *sese-puh/kokolot* desa itu melalui proses semacam ‘*litsus (penelitian khusus)*’ dengan melakukan penelusuran terhadap warga desa yang memiliki kriteria ‘*dongeng* (pandai berbicara), *dangung* (penampilan/wibawa), *dangiang* (karisma) dari warga masing-masing kampung yang dianggap memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh para *sesepuh/kokolot* desa.

Hal yang menarik adalah meskipun kemenangan calon tertentu sudah ditentukan sejak awal dan masyarakat pemilih sudah memahami tentang siapa yang akan menang, akan tetapi kemenangan tersebut tidak boleh dengan kemenangan mutlak. Ada masyarakat pemilih yang harus memilih calon lainnya, karena prinsipnya yang menang tidak boleh dengan suara mutlak, dan yang kalah tidak boleh dengan suara kosong. Itulah mengapa para *sesepuh/kokolot* desa sejak awal tidak mengarahkan masyarakat pada salah satu calon tertentu.

Pilkades Neglasari telah menunjukkan sisi lain dari karakter demokrasi yang khas masyarakat desa. Dalam suksesi kepemimpinan di Desa Neglasari ini, selain unsur kompetitif sebagai bagian penting dalam aras demokrasi juga sangat penting menentukan kompetensi calon berdasarkan adat dan nilai-nilai yang dianut masyarakat desa. Inilah yang ditunjukkan oleh para aktor-aktor yang berperan dalam Pilkades Neglasari. Dalam Pilkades Neglasari penentuan kompetensi para calon kepala desa dilakukan oleh para *sesepuh/kokolot* desa melalui seleksi

awal sebelum tahap penjaringan dan penyaringan calon kepala desa yang dilakukan oleh panitia penyelenggara seperti telah diuraikan di atas.

Jika demokrasi mensyaratkan kompetisi, maka aspek kompetensi pun tidak boleh diabaikan. Itulah yang terjadi di *election process* Pilkades Neglasari. Para *sesepuh/kokolot* desa, *kuncen* Kampung Naga, para calon kepala desa, pamong desa dan masyarakat pemilih tanpa disadari telah berperan dalam pembentukan karakter bakal calon kepala desa agar dapat memenuhi kompetensi yang menjadi tradisi Pilkades di Neglasari, yaitu harus memenuhi kriteria *dongeng*, *dangumg*, *dangiang* dan mematuhi agama dan *darigama*. Sementara aspek kompetisi dalam *election process* Pemilihan kepala desa Neglasari bermuara pada perolehan suara terbanyak dalam pemungutan suara yang kemudian calon tersebut dilantik menjadi kepala desa definitif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakter demokrasi pada Pilkades Desa Neglasari yang bertipologi tradisional ini berciri dari suara bulat ke suara terbanyak, yaitu dari suara musyawarah para *sesepuh/kokolot* desa ke suara terbanyak hasil pemungutan suara.

#### PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CIMEKAR TAHUN 2013

*Election process* Pilkades Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari posisi desa secara geografis. Desa Cimekar memiliki posisi yang strategis dalam perebutan suara tidak hanya dalam Pilkades, akan tetapi juga dalam pemilihan-pemilihan lainnya. Desa Cimekar berada di antara perbatasan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Kondisi ini menyebabkan terjadinya mobilitas yang tinggi dalam pergerakan dan perkembangan penduduk. Secara politik, Desa Cimekar juga memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mendulang suara bagi peserta pemilu. Pada Pemilu Legislatif 2014 masyarakat Desa Cimekar yang memiliki hak pilih berjumlah 25.761 pemilih, sementara dalam Pilpres 2014 berjumlah 26.236 pemilih.



Besarnya jumlah pemilih menjadikan Desa Cimekar sebagai salah satu desa yang selalu menjadi ajang kompetisi bagi para peserta pemilihan, baik Pemilu Legislatif, Pilpres, maupun Pilkada. Kondisi ini membuat Desa Cimekar secara politik memiliki suasana kompetisi yang cukup tinggi, termasuk dalam Pilkades. Bahkan suasana politik yang sangat kompetitif itu justru lebih terasa pada Pilkades dibanding dengan peristiwa pemilihan lainnya. Hal ini dikarenakan pada Pilkades masyarakat pemilih dihadapkan pada pilihan yang sudah mereka ketahui siapa dan bagaimana calonnya. Hal ini menyebabkan Pilkades lebih rasional dan sekaligus emosional dibandingkan pada pemilihan lainnya karena pada pemilihan selain Pilkades masyarakat desa tidak terlalu memiliki pengetahuan dan mengenal calon pemilihnya. Akibatnya ikatan emosionalnya tidak terlalu terbangun kuat. Potensi konflik juga dirasakan lebih tinggi dalam Pilkades dibandingkan dengan Pileg, Pilpres maupun Pilkada.

Berbeda dengan Pilkades Neglasari yang masyarakatnya memiliki keengganan untuk menjadi kepala desa, di Desa Cimekar masyarakatnya memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam kompetisi Pilkades. Seperti dijelaskan sebelumnya, di Desa Neglasari motivasi yang bersifat ekstrinsik sangat kuat, yaitu adanya faktor utama mencalonkan diri menjadi kepala desa karena rangsangan dari para *sesepuh/kokolot* desa yang sangat kuat. Walaupun hal itu sekaligus dapat merupakan titik kelemahan bagi calon jika sudah terpilih menjadi kepala desa. Di Desa Cimekar motivasi calon kepala desa mencalonkan diri sangat dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yaitu berupa dorongan untuk memiliki kekuasaan dan pengaruh di desa serta dorongan untuk mendapat penghasilan dari proyek-proyek yang ada di desa. Kondisi ini menyebabkan tingkat kompetisi antar calon kepala desa menjadi sangat tinggi.

Motivasi untuk berebut kekuasaan dan pengaruh menjadi motivasi kuat calon kepala desa bertaruh untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa karena kekuasaan merupakan dambaan bagi semua orang untuk mendapatkannya. Hal ini karena dengan kekuasaan dianggap mampu melaksanakan banyak hal. Motivasi berikutnya ialah perebutan tanah aset desa atau yang disebut oleh masyarakat desa dengan istilah tanah

*bengkok*. Seorang kepala desa terpilih berhak mengelola tanah tersebut selama kepemimpinannya di desa tersebut. Jumlahnya pun tidak sedikit melainkan berhektar-hektar tanah, baik itu yang berupa tanah basah maupun tanah kering.

Adanya aset tanah dan proyek pembangunan tersebut sangat disadari oleh masyarakat desa sehingga memanaskan situasi politik dalam Pilkades, terutama terkait dengan tingginya minat warga desa untuk menjadi kepala desa. Padahal sesungguhnya menjadi kepala desa tidak hanya mendapatkan kekuasaan, pengaruh dan bahkan kekayaan di desa. Lebih daripada itu, fungsi dan peran kepala desa di bidang pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan desa sangat penting bagi masyarakat desa. Lebih jauh lagi, pembangunan desa menjadi sangat penting bagi pembangunan nasional.

Di samping itu, minat untuk menjadi kepala desa di Desa Cimekar ini sangat tinggi. Motivasi menjadi kepala desa pun tidak lagi sekedar melakukan pengabdian kepada masyarakat desa sebagaimana di desa tradisional seperti di Desa Neglasari yang masih kental dengan tujuan pengabdian. Minat menjadi kepala desa di Desa Cimekar selain karena faktor kekayaan desa berupa aset desa juga didorong oleh situasi lingkungan politik supradesa. Berdasarkan situasi lingkungan politik saat ini, ada anggapan bahwa menjadi kepala desa dapat memberikan investasi sosial dan politik untuk jenjang karir politik selanjutnya<sup>3</sup>. Kasus beberapa mantan kepala desa yang lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota memberikan harapan baru bagi karir politik para mantan kepala desa. Begitupun yang terjadi di Desa Cimekar, minat politik menjadi kepala desa untuk kemudian melanjutkan ke jenjang karir politik menjadi anggota DPRD sangat tinggi. Selain itu juga tentu harapan karena besarnya penghasilan yang akan diterima kepala desa berpengaruh terhadap minat menjadi kepala desa.

---

3 Penjelasan lengkap dikemukakan oleh Smith (dalam I Nyoman Sumaryadi (2006) bahwa pemerintahan daerah menjadi persiapan karir politik lanjutan, terutama karir di bidang politik dan pemerintahan di tingkat nasional maupun internasional. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif lokal) merupakan wahana yang banyak dimanfaatkan seseorang guna menerapkan karir politik lebih tinggi.

Dalam situasi kompetisi yang tinggi, tidak dapat dihindari adanya politik uang dengan berbagai cara, model dan bentuk. Praktek politik uang dalam Pilkades Cimekar cukup ramai dan marak, hampir semua kandidat menggunakan politik uang untuk memenangkan jabatan menjadi kepala desa. Dalam pemahaman masyarakat, politik uang merupakan tindakan membagi-bagikan uang, barang, sumbangan berupa barang tertentu, atau iming-iming sesuatu kepada masyarakat pemilih agar dapat menjatuhkan putusan pilihannya pada calon tertentu.<sup>4</sup>

Praktik politik uang dalam Pilkades Cimekar sesungguhnya telah terlihat sejak sebelum pelaksanaan Pilkades berlangsung. Hampir semua calon kepala desa tanpa disadari melakukan tindakan dan perbuatan politik uang. Hal itu dilakukan dengan cara seperti secara bergiliran mengumpulkan atau bersilaturahmi dengan beberapa masyarakat desa terutama dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, termasuk bahkan dengan mengundang kandidat calon lainnya yang akan menjadi lawan dalam kompetisi Pilkades. Tujuan dari silaturahmi tersebut bagi kandidat calon kepala desa selain sebagai ajang memperkenalkan diri dan meminta restu, aktivitas tersebut juga digunakan untuk menakar peta dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat desa terutama dalam hal pemetaan dusun-dusun dalam mendukung setiap kandidat calon kepala desa.

Meskipun praktik politik uang tidak dapat dihindari dalam aktivitas Pilkades, ada hal yang justru lebih mengkhawatirkan dari praktik politik, yaitu adanya tekanan-tekanan para penjudi/petaruh dan dukun

---

<sup>4</sup> Hasil analisis berdasarkan informasi yang di peroleh pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh 45 peserta. FGD dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014, bertempat di Kantor Desa Cimekar. Peserta terdiri dari Tokoh Masyarakat, Sesepuh/kokolot Desa dan Masyarakat Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Cimekar. Terkait Politik uang dalam Pilkades Cimekar selain berdasarkan informasi hasil wawancara dan FGD tersebut juga berdasarkan pada hasil wawancara dengan para calon kepala desa dan tim sukses masing-masing calon kepala desa. Analisis terhadap politik uang ini ditunjukkan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon kepala desa dalam proses Pilkades, terutama dalam masa kampanye. Salah satu bentuk politik uang adalah dengan menggunakan “tradisi” agama seperti pemberian “berkat” pada setiap pengajian, acara-acara selamatan dan acara-acara silaturahmi lainnya. “Berkat” merupakan pemberian barang bisa berupa makanan sembako, kerudung, baju dan bahkan uang. Selain itu, dilakukan pula melalui pemberian zakat dan sedekah dari para calon kepala desa kepada masyarakat pemilih. Penggunaan tradisi agama Islam dilakukan untuk mengaburkan istilah politik uang yang memiliki konotasi negatif.

yang biasanya hadir dalam pelaksanaan pemilihan. Para penjudi/petaruh ini memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang dipilih oleh para penjudi/petaruh tersebut sehingga banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para penjudi/petaruh untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk ke dalam bilik suara. Selain itu, ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dan ketetanggaan dengan salah satu calon<sup>5</sup>.

Jika di Desa Neglasari bakal calon kepala desa diseleksi terlebih dahulu oleh para *sesepuh/kokolot desa*, maka di Desa Cimekar hal tersebut tidak terjadi. Masyarakat yang sudah memiliki hak untuk dipilih dapat mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Karena tingginya minat masyarakat untuk menjadi kepala desa, panitia penyelenggara pilkades tidak kesulitan dalam menjaring bakal calon kepala desa untuk menjadi calon kepala desa. Minat dan motivasi yang tinggi dari masyarakat dan bakal calon kepala desa inilah yang menjadikan Pilkades Cimekar terasa lebih kompetitif dibandingkan dengan Desa Neglasari.

Di Desa Cimekar partai politik cukup memiliki peran dalam melahirkan kepala desa. Pada Pilkades tahun 2013 setidaknya ada 2 (dua) partai politik yang mendukung masing-masing calon meskipun bukan secara organisasional. Kedua partai tersebut adalah PAN dan PKS melalui ranting di tingkat desa. Bagi pemilih, keberadaan partai politik tidak menjadikan tekanan dan intimidasi politik pada pengambilan keputusan ketika proses pemungutan suara. Keterlibatan partai politik dalam Pilkades terutama sekali ada dalam masa kampanye.

Beralih ke kampanye, dalam pelaksanaan kampanye dengan intensitas tinggi tidak terlihat adanya pelanggaran secara administratif dari setiap calon. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri di antara para calon kades terjadi persaingan yang ketat yang bahkan melibatkan hal-hal yang dianggap di luar nalar dan pikiran.

---

<sup>5</sup> Hasil analisis berdasarkan informasi yang di peroleh pada *Focus Group Discussion* (FGD). Mengenai praktik-praktik perjudian dan kegiatan-kegiatan supranatural lainnya memang tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan oleh para informan karena tidak ada proses hukum. Aduan dari setiap calon kepala desa yang merasa dirugikan pun tidak dapat diproses karena tidak ada bukti fisik. Akan tetapi, para informan meyakini bahwa hal itu terjadi dan pengaruhnya besar dalam Pilkades.

Pembiayaan setiap calon Kades sangat terkait dengan proyek pembangunan yang menjadi salah satu motivasi para calon untuk memenangkan pemilihan. Bahkan, beberapa calon investor yang membutuhkan lahan untuk dibangun perumahan dan pembangunan lainnya di wilayah Desa Cimekar mau tidak mau harus berhubungan dengan para calon kepala desa ini. Hal ini menyebabkan para calon kepala desa rela mengeluarkan banyak biaya untuk memenangkan pemilihan. Setidaknya biaya yang dikeluarkan oleh Calon Kepala Desa Cimekar Tahun 2013 berkisar antara 200 juta rupiah sampai lebih dari 1,5 milyar rupiah.

Bantuan biaya bagi calon kepala desa dalam proses pemilihannya juga datang dari simpatisan partai politik. Besarnya jumlah pemilih di Desa Cimekar bagi partai politik akan menjadi investasi politik yang berguna dalam pemilihan-pemilihan selanjutnya. Partai politik pada umumnya tidak memberikan bantuan secara organisasi, akan tetapi memberi bantuan melalui individu simpatisan partai yang bermukim di wilayah Desa Cimekar.

Bagi masyarakat desa, pemberian apapun baik berupa barang maupun uang dari para calon kepala desa tidak dianggap sebagai *money politics*. Bahkan, bagi masyarakat pemberian-pemberian tersebut hanyalah kebaikan dari orang yang memiliki kekayaan lebih dan menganggapnya sebagai zakat atau sedekah. Pikiran sederhana masyarakat yang demikian ini yang kemudian berdampak besar pada sifat pragmatisme masyarakat Desa Cimekar.

Jabatan kepala desa juga masih sangat membanggakan di kalangan masyarakat Cimekar. Tak hanya itu, menjadi seorang kepala desa, masih dianggap akan mendapatkan banyak 'upeti' dari berbagai proyek, seperti penjualan tanah, kucuran dana dari pemerintah kabupaten hingga pusat. Menjadi sebuah kewajaran jika kursi kepala Desa Cimekar masih banyak diincar karena wilayahnya kaya akan aset desa dan merupakan wilayah perniagaan serta kawasan industri.

## PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CIPACING TAHUN 2013

Desa Cipacing berada di wilayah Kecamatan Jatinangor yang merupakan kawasan pendidikan terbesar di Jawa Barat, karena di Kecamatan ini terdapat empat universitas terkemuka di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan IKOPIN. Akses terhadap pendidikan dan suasana akademik yang terbangun dengan keberadaan perguruan tinggi mempermudah akses informasi sehingga dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap politik.

Sebagian masyarakat desa saat ini bukan lagi masyarakat yang tertutup dan berorientasi hanya pada lingkungannya saja, tetapi sudah menjadi masyarakat yang terbuka yang berorientasi pada berbagai macam lingkungan yang melingkupinya. Perubahan sosial dan politik di tingkat desa akan dengan mudah memengaruhi perubahan sosial politik di pedesaan. Kondisi desa seperti ini terjadi pada Desa Cipacing. Berkembangnya industrialisasi dan berkembangnya lingkungan akademik dengan hadirnya berbagai perguruan tinggi nasional menjadikan masyarakat Desa Cipacing menjadi masyarakat yang cukup terbuka terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Begitupun dalam kegiatan-kegiatan politik di tingkat desa, seperti halnya pemilihan kepala desa. Pilkades sebagai bagian dari politik di tingkat desa juga tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi pada lingkungan desa.

Sama halnya dengan Desa Cimekar, minat masyarakat Cipacing untuk menjadi kepala desa juga cukup tinggi. Mulai dari pendaftaran bakal calon sampai pada pelaksanaan pemungutan suara, tidak ada calon kepala desa yang mengundurkan diri atau tidak lolos tahapan seleksi.. Setiap Calon Kepala Desa Cipacing yang telah ditetapkan dan berhak untuk dipilih memiliki citra diri dan *image* yang dianggap dapat menarik simpati pemilih. Citra politik calon kepala desa berkaitan dengan atribut-atribut sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang dimiliki seorang calon kepala desa. Atribut-atribut ini bisa melekat secara personal, baik yang diraih karena prestasi maupun karena warisan. Atribut-atribut ini di antaranya tingkat pendidikan, status sosial-eko-

nomi keluarga, pengalaman organisasi pada level desa, serta sikap dan tingkah laku sosial (akhlak). Atribut-atribut tersebut berpengaruh kuat dalam membangun karakter atau citra diri seorang calon kepala desa Cipacing di mata pemilih.

Dalam proses Pilkades di Desa Cipacing, identifikasi partai politik tidak menjadi syarat, karena kepala desa tidak dicalonkan oleh partai politik. Meskipun demikian bukan berarti hubungan dengan partai politik dalam keputusan pemilih menentukan pilihannya pada calon kepala desa tertentu tidak ada sama sekali. Sebaliknya, dalam proses pemilihan Kepala Desa Cipacing, keterkaitan dengan partai politik nampak terlihat.

Bagi masyarakat Cipacing orientasi partai politik keluarga calon Kades ternyata merupakan suatu hal penting. Desa Cipacing memiliki sejarah kelam pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru yang memberikan perasaan mendalam kepada masyarakatnya tentang peristiwa pemberontakan dan penumpasan PKI di sekitar wilayah Desa Cipacing khususnya dan Kecamatan Jatinangor pada umumnya. Pada masa Orde Lama Desa Cipacing merupakan basis komunis terbesar di Kabupaten Sumedang dan bahkan di Provinsi Jawa Barat.

Pada awal peralihan ke Orde Baru secara politik para simpatisan komunis ini menyalurkan orientasi politiknya pada PDI. Pada periode Orde Baru, secara politik masyarakat Desa Cipacing berada pada dua kubu kekuatan politik yaitu masyarakat yang dianggap simpatisan komunis berorientasi politiknya pada PDI, sementara masyarakat yang dianggap anti komunis berorientasi pada Golkar. Berdasarkan keadaan masa lalu tersebut, meskipun Pilkades tidak mempersyaratkan partai politik, akan tetapi di Desa Cipacing sampai saat ini seolah ada situasi yang terbentuk bahwa pemilihan kepala desa merupakan pertarungan antara masyarakat yang masih dikaitkan dengan basis komunis dengan masyarakat yang tidak memiliki sejarah basis komunis.

Penjelasan di atas berdampak sampai saat ini. Dalam Pilkades 2013, sejarah politik keluarga calon kepala desa menjadi syarat penting yang

tidak tertulis<sup>6</sup>. Awal dari penetapan calon kepala desa adalah dengan melakukan penelusuran terhadap sejarah politik keluarga calon kepala desa. Saat ini masih ada situasi di mana seolah ada kebiasaan yang mengarahkan bahwa Kepala Desa Cipacing harus: (1) berasal dari keluarga/keturunan kepala desa/pejabat desa; (2) “sebaiknya” keluarga memiliki orientasi politik Golkar, dengan demikian tidak memiliki sejarah basis komunis; dan (3) merupakan penduduk asli Desa Cipacing. Alasan yang melatarbelakangi kebiasaan tersebut adalah karena adanya trauma kelam terhadap kondisi sosial politik masyarakat Desa Cipacing pada masa peralihan Orde Lama ke Orde baru tersebut.

Masyarakat Desa Cipacing menganggap orientasi politik keluarga calon kepala desa penting untuk diketahui karena orientasi politik calon kepala desa dapat menggambarkan karakteristik kepemimpinannya<sup>7</sup>. Dalam Pilkades Cipacing, tidak dapat dipungkiri orientasi pemilih terhadap calon kepala desa mengacu pada latar belakang calon yang dipilihnya. Orientasi pemilih terhadap calon kepala desa ditentukan pula oleh faktor kualitas calon yang memiliki karisma. Masyarakat di Desa Cipacing melihat bahwa kualitas calon kepala desa tidak semata dapat dilihat melalui *track record* (rekam jejak) sebelum mencalonkan diri. Masyarakat tidak melihat apakah calon kepala desa memiliki pengalaman dalam berorganisasi, berpolitik, berpendidikan, dan bermasyarakat di lingkungannya. Masyarakat Desa Cipacing memilih calon kepala desa tidak berdasarkan pada figurnya yang telah mereka kenal sejak lama, atau karena berdasarkan pengalaman berpolitiknya, melainkan lebih daripada itu masyarakat memilih karena memiliki *trah* pemimpin di Desa Cipacing.

Karisma yang berasal dari keturunan pemimpin desa yang dimiliki oleh calon kepala desa dapat memengaruhi para pemilih untuk memilih kepala desa. Kepribadian maupun karisma merupakan sesuatu

---

6 Berdasarkan wawancara mendalam dengan Ketua Panitia Pilkades, Suherman. Suherman merupakan tokoh masyarakat yang sangat dipercaya pada setiap penyelenggaraan Pemilihan, tidak hanya Pilkades, akan tetapi juga Pilpres, Pileg dan Pilkada. Wawancara dalam memperoleh informasi tentang syarat sejarah politik calon kepala desa juga diperoleh dari Tuaji Harjanto sebagai Ketua BPD.

7 Berdasarkan Wawancara Mendalam dengan Suherman, Ketua Panitia Pilkades, dan Tuaji Harjanto, Ketua BPD.



hal yang biasanya dijadikan penilaian bagi pemilih untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihannya dalam Pilkades. Meskipun syarat-syarat yang tidak tertulis itu masih sangat kental dalam memengaruhi keputusan pemilih ketika menentukan pilihannya, akan tetapi minat masyarakat Desa Cipacing untuk menjadi calon kepala desa sangat tinggi. Selain karena faktor kekuasaan di desa, ternyata yang menjadi motivasi utama persaingan dalam perebutan jabatan kepala desa di Cipacing adalah karena kondisi Cipacing sebagai desa dengan tingkat industri yang tinggi dengan harapan desa memiliki penghasilan yang tinggi dan juga adanya akses informasi kepada pabrik-pabrik industri tersebut.

Tingginya minat dan persaingan dalam Pilkades Cipacing menunjukkan bahwa saat ini menjadi kepala desa tidak hanya sekedar pengabdian. Bahkan mungkin 'pengabdian' itu bukan lagi sesuatu yang menjadi niat utama seseorang menjadi kepala desa. Lebih dari pada itu faktor ekonomi dan faktor politik menjadi faktor yang memengaruhi warga desa berebut ingin menjadi kepala desa.

Kondisi tersebut di atas menyebabkan masyarakat Desa Cipacing menjadi pragmatis dalam sikap politiknya. Pemahaman terhadap Pilkades menjadi sebatas ajang perebutan kekuasaan agar dapat memiliki akses terhadap penghasilan ekonomi yang lebih tinggi dan dengan kekuasaannya dapat memiliki *bargaining position* terhadap industri di Cipacing yang perkembangannya sangat masif.

Sama halnya dengan di Desa Cimekar, Pilkades di Desa Cipacing pun tidak terlepas dari praktik politik uang. Terlebih lagi, pelaksanaan Pilkades itu melibatkan permainan uang dengan melibatkan para pemilik modal dari pabrik-pabrik industri yang ada di wilayah Desa Cipacing baik untuk biaya pendaftaran, kampanye dan biaya politik lainnya. Kondisi ini mengakibatkan tensi kompetisi dan persaingannya semakin tinggi. Secara logika juga dapat dipahami bahwa desa-desa yang biaya pendaftaran Pilkades dan ongkos politiknya tinggi, maka tingkat persaingan dan ketegangannya akan juga tinggi. Demikian juga efeknya di kemudian hari pasca Pilkades, juga tidak mudah hilang,

bahkan di beberapa tempat, bisa melebar hingga ke urusan kemasyarakatan lainnya.

Adanya kepentingan pemilik modal dalam Pilkades Cipacing juga menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap calon kepala desa. Setidaknya setiap calon memiliki biaya politik berkisar antara 800 juta rupiah sampai 1 Milyar rupiah. Biaya sebesar ini tentu dapat dipenuhi oleh calon kepala desa karena setiap calon kepala desa memiliki “investor di belakang mereka”.

Seperti halnya di Desa Cimekar, pada penyelenggaraan Pilkades Cipacing praktik politik uang sangat terlihat jelas dan intens dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara. Politik uang mula-mula dilakukan oleh calon-calon yang merasa tidak memiliki tingkat keterpilihan dan penerimaan yang cukup, kemudian untuk mendongkraknya menggunakan praktik-praktik politik uang. Akan tetapi, ada juga yang muncul sebagai reaksi dari aksi serupa yang dilakukan oleh lawan politiknya.

Sementara bagi masyarakat pemilih bereaksi terhadap praktik politik uang ini sesuai dengan pemahaman mereka terhadap bentuk dan cara praktik uang yang digunakan oleh setiap calon kepala desa. Masyarakat Desa Cipacing yang merupakan pendatang cenderung lebih permisif memanfaatkan apa yang diberikan oleh calon kepala desa dengan lebih cerdas. Caranya adalah dengan melakukan negosiasi tertentu. Misalnya, mereka mau memilih calon tertentu asalkan diberi akses ketika ada informasi terkait bantuan atau lowongan pekerjaan dari industri/pabrik yang ada di Desa Cipacing. Sementara bagi masyarakat asli Desa Cipacing dalam menerima bantuan dari calon kepala desa cenderung lebih santun dan tertutup.

Maraknya praktik politik uang menunjukkan betapa Pilkades merupakan ajang kekuatan-kekuatan politik di desa. Seperti halnya di Desa Cimekar, bukan hal yang aneh jika dalam Pilkades Cipacing para penjudi/petaruh menjadi aktor berpengaruh dalam memenangkan calon kepala desa tertentu. Kondisi demikian jelas tidak dapat diantisipasi oleh panitia Pilkades Cipacing maupun tim pengawas, karena panitia

Pilkades dan pengawas hanya mengacu pada prosedur yang sesuai dengan aturan sehingga jikapun ada aduan sulit untuk ditindaklanjuti.

Keberhasilan proses pemilihan kepala desa ditentukan pula oleh tata nilai dan orientasi kehidupan masyarakat desa sebagai pemilih. Seperti telah diuraikan bahwa Desa Cipacing merupakan desa dengan karakter industri dan juga memiliki tata kelola pemerintahan yang sudah cukup modern. Begitupun dengan masyarakatnya yang tidak pernah menolak perubahan yang terjadi pada lingkungan desanya. Meskipun demikian, orientasi masyarakat pemilih dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pilkades Cipacing merupakan perpaduan antara maraknya politik uang dan pemahaman lama pemilih terkait dengan asal muasal dan riwayat calon kepala desa.

## ANALISIS

Berdasar pada ulasan proses Pilkades di ketiga desa yang menjadi kajian dalam tulisan ini, pertanyaan mendasarnya adalah apakah ada atau tidak demokrasi di ketiga desa itu? Apakah betul demokrasi desa merupakan demokrasi yang khas masyarakat Indonesia? Satu hal penting menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo (1964) bahwa Pilkades hanyalah salah satu dari aktivitas politik di desa yang dapat menunjukkan bahwa demokrasi sudah tumbuh dan berkembang jauh sebelum negara bangsa Indonesia terbentuk. Meskipun dalam perkembangannya pendapat yang dikemukakan Soetarjdo Kartohadikoesoemo mendapatkan tantangan terutama dari Justun M.v.d. Kroef (1965) yang menegaskan bahwa *“The Indonesian village is not a democracy, nor does it provide a basis for democratic technique of organization and operation as these are understood in the west”*.

Selanjutnya, mengacu kepada lima kriteria demokrasi yang ideal menurut Dahl, maka penjelasan terhadap ketiga kasus Pilkades di tiga desa seperti diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

### Partisipasi efektif

Pada praktiknya, di ketiga desa kriteria ini telah terpenuhi. Hal itu terlihat dari adanya kesempatan yang sama dan setara untuk berparti-

sipasi. Ketentuan di perundang-undangan menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi terhadap calon pemilih dengan kriteria tertentu sehingga menyebabkan mereka tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk memilih dalam Pilkades.

### *Kesetaraan pilihan*

Meskipun di atas kertas terdapat jaminan bahwa setiap pilihan dihitung setara, namun praktiknya hal itu tidak sepenuhnya berjalan ideal di ketiga desa. Di Desa Neglasari, meskipun kemenangan calon kepala desa ditentukan berdasarkan suara mayoritas atau suara terbanyak, namun terdapat catatan mengingiat sebelumnya terdapat proses yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan. Proses itu adalah seleksi dan musyawarah di tingkat *sesepuh/kokolot* desa untuk menentukan bakal calon kepala desa yang memenuhi kriteria sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat. Adanya pengaruh *sesepuh* di Desa Neglasari ini yang tidak terjadi di dua desa lainnya.

### *Pemahaman yang memadai*

Untuk kriteria ketiga ini, di ketiga desa terdapat catatan yang menyebabkan praktik Pilkades di ketiganya belum memenuhi kriteria. Di Desa Neglasari, masyarakat belum sepenuhnya memiliki pemahaman memadai untuk menemukan dan menentukan pilihan terbaik karena masih mendasarkan pada siapa bakal calon yang mendapat “dukungan” dari *sesepuh/kokolot*. Sementara itu, di Desa Cimekar pemahaman calon pemilih masih dipengaruhi oleh faktor-faktor penekan, seperti penjudi/petaruh, hubungan kekeluargaan dan ketetanggaan, dan politik uang dari para calon kepala desa. Sedangkan di Desa Cipacing, masyarakat calon pemilih masih memiliki pemahaman bahwa calon yang baik adalah yang memiliki *trah* pemimpin dan bukan calon yang berpendidikan atau memiliki pengalaman dalam berorganisasi, berpolitik, dan bermasyarakat di lingkungannya.

### *Kontrol terhadap agenda*

Kriteria keempat ini telah terpenuhi dalam tiga kasus desa yang diteliti. Tidak ada satu kasus pun yang menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilih tidak memiliki kesempatan untuk menentukan masalah politik.

### *Inklusif*

Dalam kasus dua desa, yaitu Desa Neglasari dan Desa Cimekar, kriteria inklusif telah terpenuhi karena tidak adanya pengecualian untuk seluruh warga/pemilih. Hanya saja, catatan untuk kasus Desa Cipacing adalah bahwa terdapat sifat eksklusif untuk dipilih, terutama bagi bakal calon kepala desa yang memiliki hubungan sejarah dengan komunis. Artinya, tidak semua kasus atau tiga Pilkades telah memenuhi kriteria inklusif.

Berangkat dari uraian seperti disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa praktik Pilkades di ketiga desa dengan tiga tipe sudah sebagian sesuai kriteria, namun sebagian kriteria lain masih belum terpenuhi. Dua kriteria yang berlaku sepenuhnya di ketiga desa adalah kriteria partisipasi efektif dan kontrol terhadap agenda. Sementara, tiga kriteria lain yaitu kesetaraan pilihan, pemahaman yang memadai, dan inklusif masih belum seluruhnya sesuai karena masih terdapat catatan di dalamnya.

Apa yang terjadi di ketiga desa relevan dengan apa yang disampaikan oleh Koentjoro Poerbopranoto (1987) yang mengatakan bahwa “perkembangan sejarah demokrasi di masing-masing negara yang bersangkutan ternyata telah memberi isi dan sifat yang berbeda-beda kepada demokrasi”. Hal tersebut sejalan pula dengan apa yang ditegaskan oleh Gabriel A. Almond dan Sydney Verba (1980) yang menegaskan bahwa “demokrasi merupakan konsep analisa yang penting ketika mengkaji budaya politik, yakni bagaimana menciptakan suatu proses demokrasi yang sejalan dengan kebudayaan lokal dan pranata-pranata sosialnya. Konsep demokrasi mengandung pengertian yang berlainan di tiap-tiap negara.”

## KESIMPULAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2008-2013 di tiga desa yaitu di desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yg bertipologi tradisional, di desa Cimekar kecamatan Cieleunyo Kabupaten Bandung yang bertipologi transisional dan di desa Cipacing Kecamatan Jatina-  
ngor Kabupaten Sumedang yang bertipologi modern telah berlangsung secara relatif demokratis. Masih ada beberapa bagian dari kriteria sebuah demokrasi yg ideal yg belum dapat dicapai dalam pilkades di 3 (tiga) desa itu.

Penelitian ini menemukan bahwa fenomena praktek Pilkades di tiga desa itu sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari demokrasi, namun sebagian kriteria lainnya masih belum terpenuhi. Dua kriteria yang berlaku sepenuhnya di tiga desa itu adalah kriteria partisipasi efektif dan kontrol terhadap agenda. Sedangkan tiga kriteria lain yaitu kesetaraan pilihan, pemahaman yang memadai, dan inklusif masih belum sepenuhnya tercapai.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa praktik demokrasi dalam Pilkades di tiga desa dalam perspektif kriteria ideal sebuah demokrasi, capaiannya antara lain berkaitan dengan sejarah perkembangan praktik demokrasi pada masa-masa sebelumnya. Pada akhirnya, konsep demokrasi dimaknai berbeda-beda dalam praktik masing-masing Pilkades yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1980. *The Civic Culture Revisited*. Canada: Little, Brown & Company (Canada) Limited.

Asyari, Sapari Imam. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.

Creswell, John. 2002. *Research Design (Terj)*. Jakarta: KIK Press

Christensen, Terry. 1995. *Local Politics: Governing at The Grassroots*. California: Wadsworth Publishing Company.

- Dahl, Robert. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Kartohadikoesomo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Peraturan Bupati Bandung No.27 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1987. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco.
- Prijono, Yumiko M. dan Prijono Tjiptoherijanto. 2012. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Penerbit Kosa Kata Kota.
- Sarundajang, S.H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Slamet, Ina E. 1965. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Bharata.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wasistiono, Sadu. 1993. *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*. Bandung. Penerbit Mekar Rahayu.

Widjaja, HAW, 2008. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.



